



Korupsi dan Money Laundering Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab)

Nida Anisa Khairani¹, Qurrota Syania², Rohmatul Ula³, Syarifah Khairunissa⁴, Ahmad Hawasi⁵

1.2.3.4.5 Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Indonesia

Article Info

Article History

Submitted 09-06-2026

Revised 16-07-2026

Accepted 21-08-2026

Published 27-09-2026

Keywords:

Corruption,

Economic.

Money Laundering,

Al-Qur'an,

Tafsir Al-Misbah

Correspondence:

newula112@gmail.com

Abstract

Islam strictly prohibits taking the property of others by unlawful means. This is evident in Surah Al-Baqarah, verse 188, and Surah An-Nisa, verse 29. Attempts to acquire illicit wealth in this day and age go by many names, such as corruption, money laundering, bribery, breach of trust, and so on. In the contemporary era, interpreting the Qur'an using a thematic (maudhui) approach is a highly relevant endeavour. This study employs a thematic method based on literature, with the primary source being the exegetical work Al-Misbah and other relevant sources. The research findings indicate that thematic exegesis is a systematic approach to understanding the Qur'an through the grouping of verses according to theme. The steps involved include determining the theme, collecting relevant verses, analysing the context (asbabun nuzul), and formulating the Qur'an's perspective on that theme. This study aims to examine and explore how the Qur'an prescribes punishment for perpetrators of corruption and money laundering, utilising the perspective of M. Quraish Shihab as presented in his exegesis, Al-Misbah. This exegesis offers insights into how Islam views the issues of corruption and money laundering as violations of religious and moral principles, as well as the importance of upholding trust, justice and integrity in every aspect of life.

Islam dengan tegas melarang memakan harta sesama dengan cara yang batil. Hal tersebut dapat dilihat dalam surah Al-Baqarah ayat 188 juga surah An-Nisa ayat 29. Upaya dalam mendapatkan harta yang haram pada era ini memiliki banyak istilah seperti korupsi, pencucian uang (money laundering), gratifikasi, penyalahgunaan amanat, dan lain sebagainya. Pada era kontemporer ini menafsirkan Al-Qur'an dengan pendekatan tematik (maudhui) adalah upaya yang sangat relevan. Penelitian ini menggunakan metode tematik yang berasal dari bahan kepustakaan dengan sumber primer kitab tafsir Al-Misbah dan sumber-sumber lain yang berkaitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tafsir tematik adalah pendekatan sistematis dalam memahami Al-Qur'an melalui pengelompokan ayat-ayat berdasarkan tema. Langkah-langkahnya mencakup penentuan tema, pengumpulan ayat terkait, analisis konteks (asbabun nuzul), dan rumusan pandangan Al-Qur'an tentang tema tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menelusuri bagaimana Al-Qur'an menetapkan hukuman terhadap pelaku korupsi dan pencucian uang (money laundering) dengan menggunakan pandangan M. Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah. Penafsiran ini memberikan pandangan tentang bagaimana Islam memandang masalah korupsi dan pencucian uang sebagai sebuah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip

agama dan moralitas, serta pentingnya menjaga amanah, keadilan, dan integritas dalam setiap aspek.

A. PENDAHULUAN

Latar belakang penelitian ini didasarkan pada berbagai modus penyalahgunaan anggaran termasuk di dalamnya korupsi dan pencucian uang (money laundering) yang banyak terjadi di Indonesia. Pelaku berupaya sedemikian rupa mengaburkan agar seolah-olah asal-usul harta kekayaan yang didapatkan tampak sah dengan mekanisme tertentu. Upaya tersebut dilakukan dengan tujuan menghilangkan jejak kejahatan serta menghindari penegakan hukum yang pada era ini dikenal dengan pencucian uang (money laundering). Hal lain yang juga penyalahgunaan anggaran dikenal dengan korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi diartikan sebagai tindakan menyimpang berupa penyalahgunaan keuangan milik negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sejenisnya untuk kepentingan pribadi maupun pihak lain. Sementara itu, menurut World Bank pada tahun 2000 mendefinisikan korupsi sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan public demi memperoleh keuntungan pribadi. (Prischila et al., 2026).

Korupsi dan upaya serupa merupakan suatu permasalahan serius yang telah lama menghantui masyarakat, tidak hanya tingkat nasional, tetapi juga global. Tindakan korupsi melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk memperoleh keuntungan pribadi, seringkali merugikan kepentingan masyarakat secara luas (Mustofa Abidin et al., 2023). Praktik ini tidak hanya terjadi dikalangan pejabat tinggi, tetapi juga terjadi pada berbagai tingkatan jabatan, mulai dari level atas hingga bawah. Kondisi ini menunjukkan bahwa korupsi bukan sekedar persoalan individu, melainkan telah berkembang menjadi fenomena sistemik dipengaruhi oleh struktur birokrasi, budaya, organisasi, serta lemahnya pengawasan. Berbagai bentuk korupsi seperti penyalahgunaan wewenang, manipulasi anggaran, hingga pungutan liar dalam pelayanan publik masih kerap ditemukan, bahkan dalam beberapa kasus dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Hal ini diperparah oleh adanya budaya permisif, loyalitas sektoral, serta tekanan ekonomi dan politik yang mendorong individu untuk melakukan tindakan koruptif. Oleh karena itu, permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana korupsi dapat terjadi di semua tingkatan jabatan dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan praktik tersebut terus bertahan dan berkembang dalam sistem birokrasi di Indonesia (Prischila et al., 2026). Ini bukti bahwa korupsi

merupakan masalah serius yang hingga saat ini masih mengakar dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada perbaikan sistem, pemahaman agama, dan budaya organisasi. Selain korporasi, masyarakat juga memiliki peranan dalam penegahan terhadap kasus korupsi dan pencucian uang (money laundering). Penting untuk menelaah fenomena ini dari sudut pandang hukum dan ekonomi Islam guna menemukan solusi yang menyeluruh. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memiliki pemahaman akan hal tersebut baik secara definisi, penindakan hukum, dan juga bagaimana agama memandang juga menetapkan hukuman. Seiring dengan upaya penegakan hukum positif, penting untuk mengintegrasikan tinjauan etika dan moral, khususnya dari perspektif Islam, yang memiliki prinsip-prinsip kuat terkait harta haram, keadilan, dan kemaslahatan. Islam melarang perolehan harta secara batil dan menekankan pentingnya menjaga kebersihan harta serta transparansi dalam transaksi ekonomi. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 13/MUNAS VII/MUI/2005 tentang Money Laundering juga telah menegaskan haramnya praktik pencucian uang (money laundering) dalam Islam. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi krusial untuk menganalisis secara mendalam praktik pencucian uang (money laundering), tidak hanya dari kerangka hukum positif yang berlaku, tetapi juga mengkaji implikasi dan solusi yang ditawarkan oleh prinsip-prinsip ekonomi Islam. Al-Qur'an sebagai sumber ajaran Islam telah memberikan petunjuk tentang larangan korupsi dan money laundering. Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa korupsi dan money laundering merupakan tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam penelitian ini, kami akan membahas beberapa ayat Al-Qur'an yang terkait dengan korupsi dan money laundering menurut tafsir Al-Misbah, yaitu:

QS. Ali Imran (3): 161 - "Dan tidak patut bagi seorang nabi melakukan penipuan (ghulul). Barangsiapa yang melakukan penipuan, maka ia akan datang dengan membawa apa yang ditipunya itu pada hari kiamat."

QS. Al-Maidah (5): 42 - "Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."

QS. Al-Baqarah (2): 188 - "Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."

QS. Al-Nisa (4): 29 - "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu."

QS. Al-Mutaffifin (83): 1-3 - "Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi."

QS. Al-Anfal (8): 27 - "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (janganlah) kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui."

Ayat-ayat di atas akan dibahas secara mendalam dalam penelitian ini untuk memahami konsep korupsi dan money laundering dalam Al-Qur'an menurut tafsir Al-Misbah.

Perbandingan konseptual dengan Riset Kontemporer (*State of the Art Comparison*) Diferensiasi konseptual yang dihasilkan dalam penelitian ini memiliki signifikansi teoretis yang kuat apabila disandingkan dengan peta jalan penelitian kejahatan ekonomi dalam hukum Islam selama lima tahun terakhir. Kajian terdahulu yang dilakukan oleh (Firdausi, Liza, 2021) cenderung meletakkan korupsi secara umum di bawah komparasi tafsir klasik tanpa menghubungkannya dengan skema kejahatan keuangan modern. Di sisi lain, penelitian dari (Wildan Aldy Wijaya Putra et al., 2024) berfokus pada dimensi pencegahan normatif dari ayat-ayat pencurian tanpa mengurai anatomi korupsi birokrasi secara struktural.

Naskah ini hadir mengisi celah akademik tersebut dengan menawarkan pembaruan (*novelty*) berupa integrasi konseptual yang rigid melalui kacamata Tafsir Al-Misbah, di mana korupsi didekonstruksi ke dalam varian perilaku *ghulūl* dan *risywah* sebagai tindak pidana asal, sementara *money laundering* dianalisis sebagai manifestasi kontemporer dari *akl al-amwal bi al-batil* yang bertujuan menutupi sifat haram kapital tersebut.

Konsistensi temuan ini juga terlihat saat diperbandingkan dengan analisis hukum jinayah dari (Salsabilla et al., 2023), yang menyepakati bahwa penyamaran aset

hasil kejahatan merupakan pelanggaran mutlak terhadap pilar transparansi muamalah. Namun, jika riset Salsabilla dkk. lebih menitikberatkan pada aspek teknis kelembagaan jasa keuangan syariah, penelitian ini melangkah lebih jauh dengan membongkar akar psikososial pelaku lewat kritik atas ketamakan materi yang digali dari pandangan etis M. Quraish Shihab (Shihab, 2021). Perbandingan kritis ini menegaskan bahwa posisi artikel ini berhasil memperluas cakrawala kajian tafsir tematik dari sekadar pemaparan teks normatif menjadi sebuah instrumen analisis kritis terhadap fenomena hukum ekonomi kontemporer di Indonesia

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode tematik (*mawdhū'i*) dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), dengan sumber data utamanya yaitu Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab.

1. Definisi Tafsir Tematik (*mawdhū'i*)

Tafsir *mawdhū'i* terdiri dari dua kata, yaitu "Tafsir" dan "*Mawdhū'i*". Secara etimologis, "Tafsir" berarti pengungkapan dan penjelasan. Menurut Al-Raghib al-Ashfahani, tafsir adalah proses menjelaskan makna yang dapat dipahami. Sedangkan secara termiologis, tafsir adalah ilmu yang bertujuan menjelaskan makna ayat-ayat Al-Qur'an dan mengungkapkan maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, sejauh yang dapat dicapai oleh kemampuan manusia (Yamani, 2015).

Secara etimologis, kata "*Mawdhū'i*" berasal dari "*al-Wadh'u*", yang berarti menempatkan sesuatu pada posisi yang tepat. Sedangkan secara istilah, "*mawdhū'i*" merujuk pada tema atau topik yang mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti akhlak, sosial, dan alam, yang dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an (Amin, 2016). Dalam istilah tafsir, tafsir *mawdhū'i* adalah ilmu yang mempelajari tema-tema dalam Al-Qur'an yang memiliki kesamaan makna dan tujuan. Metode ini mengumpulkan ayat-ayat terkait, kemudian menganalisis makna dan petunjuk Al-Qur'an berdasarkan prinsip-prinsip penafsiran berlaku. (Hanifah et al., 2024).

2. Langkah-langkah dan Metode Tafsir Tematik

Langkah-langkah dan metode tafsir tematik (*tafsir mawdhū'i*) adalah pendekatan tafsir Al-Qur'an yang menyoroti tema-tema tertentu dari ayat-ayat yang tersebar di berbagai surat dan kemudian menganalisisnya secara mendalam. Berikut adalah penjelasan mengenai langkah-langkah dan metode tafsir tematik.

Pertama, memilih tema yang akan dibahas. Tema tersebut bisa berupa topik yang berkaitan dengan akhlak, ibadah, muamalah, ataupun hukum-hukum tertentu. Pemilihan tema biasanya disesuaikan dengan relevansi kebutuhan masyarakat dan persoalan-persoalan yang dihadapi, seperti keadilan, hak asasi manusia, lingkungan hidup, atau kebebasan beragama. Tema tersebut juga dapat mencakup isu-isu yang terus berkembang dari zaman ke zaman, sehingga tafsir tematik memungkinkan relevansi Al-Qur'an tetap terjaga (Rokim & Triana, 2021).

Kedua adalah mengumpulkan semua ayat yang berkaitan dengan tema yang sedang dibahas. Pada tahap ini, mufassir (penafsir) perlu menelusuri ayat-ayat Al-Qur'an dari berbagai surah yang relevan dengan tema tersebut. Pengumpulan ayat-ayat ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan indeks Al-Qur'an atau perangkat lunak tafsir digital yang memudahkan proses pencarian (Hidayatulloh, 2019).

Ketiga, setiap ayat yang sudah dikumpulkan perlu dikaji dalam konteks asbabun nuzul (sebab-sebab turunnya ayat) dan konteks maknanya dalam keseluruhan surat di mana ayat tersebut berada. Ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami ayat yang terkait dengan tema tertentu. Penjelasan mengenai konteks ayat ini penting untuk menghindari interpretasi yang sepotong-sepotong. Dalam tafsir tematik, mufassir harus memperhatikan makna literal ayat, konteks historis, dan pesan moral yang terkandung (Yamani, 2015).

Keempat, mengelompokkan dan mengurutkan ayat-ayat tersebut berdasarkan subtema atau kategori tertentu. Pengelompokan ini bertujuan agar ayat-ayat yang relevan dengan tema dapat dianalisis secara sistematis. Misalnya, dalam tema keadilan, ayat-ayat dapat dikelompokkan berdasarkan dimensi keadilan sosial, keadilan ekonomi, dan keadilan hukum. Dengan demikian, mufassir dapat mengidentifikasi bagaimana Al-Qur'an membahas tema tersebut dari berbagai sudut pandang (Hanifah et al., 2024).

Kelima, ayat-ayat yang sudah dikumpulkan dan dikelompokkan dianalisis secara menyeluruh. Mufassir berusaha untuk memahami makna ayat secara holistik dengan memperhatikan berbagai aspek, seperti pemakaian kata, hubungan antarayat, serta pesan moral dan etika yang terkandung. Tafsir tematik tidak hanya berfokus pada penjelasan satu ayat secara terpisah, tetapi melihat keseluruhan ayat sebagai satu kesatuan yang membentuk pandangan komprehensif mengenai tema yang dibahas (Hanifah et al., 2024).

Keenam, pendekatan interdisipliner, di mana mufassir mengintegrasikan ilmu pengetahuan lain seperti sejarah, sosiologi, antropologi, atau ilmu hukum dalam memahami tema tertentu. Pendekatan ini memungkinkan tafsir Al-Qur'an lebih kontekstual dan relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Misalnya, dalam tema lingkungan hidup, mufassir dapat merujuk pada data ilmiah mengenai krisis lingkungan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ajaran Al-Qur'an tentang tanggung jawab manusia terhadap alam (Hanifah et al., 2024).

3. Identifikasi Fisiologis Tafsir Al-Mishbah

Tafsir Al-Mishbah pertama kali diterbitkan pada tahun 2000 oleh penerbit lentera hati Jakarta. Karya yang ditulis Quraish Shihab ini memiliki panjang 25 cm dan lebar 16 cm serta cover berwarna biru. Tafsir ini terdiri dari 15 jilid/volume yang mencakup dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas dengan jumlah halaman dan jumlah surat yang terkandung berbeda.

Berikut urutan penyajian tafsir Al-Mishbah:

- a. Volume 1 memuat surat Al-Fatihah sampai surat Al-Baqarah dan terdiri dari 62 halaman.
- b. Volume 2 memuat surat Ali Imran sampai surat An-Nisa dan terdiri dari 659 halaman.
- c. Volume 3 memuat surat Al-Maidah dan terdiri dari 257 halaman.
- d. Volume 4 memuat surat Al-An'am dan terdiri dari 366 halaman.
- e. Volume 5 memuat surat Al-A'raf sampai surat At-Taubah dan terdiri dari 765 halaman.
- f. Volume 6 memuat surat Yunus sampai surat Ar-Ra'd dan terdiri dari 611 halaman.
- g. Volume 7 memuat surat Ibrahim sampai Al-Isra dan terdiri dari 585 halaman.
- h. Volume 8 memuat surat Al-Kahfi sampai surat Al-Anbiya dan terdiri dari 524 halaman.
- i. Volume 9 memuat surat Al-Hajj sampai surat Al-Furqan dan terdiri dari 554 halaman.
- j. Volume 10 memuat surat Asy-Syu'ara sampai surat Al-Ankabut dan terdiri dari 574 halaman.
- k. Volume 11 memuat surat Ar-Rum sampai surat Yasin dan terdiri dari 584 halaman.
- l. Volume 12 memuat surat Ash-Shaffat sampai surat Az-Zukhruf dan terdiri dari 601 halaman.

- m. Volume 13 memuat surat Ad-Dukhan sampai surat Al-Waqi'ah dan terdiri dari 586 halaman.
- n. Volume 14 memuat surat Al-Hadid sampai surat Al-Mursalat dan terdiri dari 695 halaman.
- o. Volume 15 memuat surat An-Naba' sampai surat An-NAs dan terdiri dari 644 halaman (Aisyah, 2021).

4. Identifikasi Metodologis Tafsir Al-Mishbah

Tafsir Al-Mishbah ditulis oleh Quraish Shihab menggunakan metode tahlili yaitu metode penafsiran Al-Qur'an dengan menguraikan dan menganalisis sesuai urutan mushaf. Menurut Shihab, metode tahlili adalah upaya menjelaskan kandungan Al-Qur'an berdasarkan urutan surat sebagaimana terdapat dalam mushaf. Penafsiran ini dilakukan dengan meninjau ayat dari berbagai aspek, seperti makna kosakata, hubungan atau keterkaitan antar ayat dan antar surat (munasabah), sebab turunnya ayat (asbabun nuzul), hadis-hadis yang relevan, serta pendapat mufasir sebelumnya. Penerapan metode ini tampak jelas dalam tafsir Al-Mishbah, dimana Quraish Shihab menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an secara berurutan, dimulai dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Kelebihan metode ini terletak pada cakupan kajiannya yang luas, karena mampu mengakomodasi beragam pemikiran para mufasir, baik dari kalangan klasik maupun kontemporer (A'thoillah Mubarak, 2024).

Dalam berbagai karyanya, M. Quraish Shihab lebih memilih metode maudhu'i dalam menyajikan pemikirannya dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Hal ini dilakukan karena metode maudhuim (tematik) ini dapat mengungkapkan pendapat-pendapat Al-Qur'an Al-Karim tentang berbagai masalah kehidupan, dan juga menjadi bukti bahwa ayat-ayat Al-Qur'an sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kemajuan peradaban masyarakat. Al-Mishbah memiliki dua corak utama yaitu budaya-kemasyarakatan (Al-Adabi Al-Ijtima'i) dan aspek bahasa (Lughawi). Tafsir Al-Mishbah termasuk jenis tafsir bi al-ra'yi karena penafsirannya lebih mendasarkan pada hasil ijtihad, baik ijtihad sendiri atau pun dengan mengutip hasil ijtihad para mufassir terdahulu. Cara penyajian yang ditempuh Quraish Shihab cukup memudahkan pembaca untuk memahami penjelasan yang disampaikan. Hal ini ia lakukan karena penafsiran Al-Qur'an dari zaman ke zaman selalu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi yang ada. Disamping itu corak lugawi juga sangat mendominasi karena ketinggian ilmu bahasa arabnya. Corak sufi juga menghiasi tafsir Al-Misbah. Ketinggian bahasa arabnya dapat ditemukan kala

mengungkap setiap kata (mufradat) mengenai ayat-ayat Al-Qur'an. Corak tafsir ini merupakan corak baru yang menarik pembaca dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Qur'an serta memotivasi untuk menggali makna-makna dan rahasia-rahasia Al-Qur'an. Menurut Muhammad Husain al-Dhahabi, bahwa corak penafsiran ini, terlepas dari kekurangannya, berusaha mengemukakan keindahan bahasa (*balaghah*) dan kemukjizatan Al-Qur'an, menjelaskan makna-makna dan saran-saran yang dituju oleh Al-Qur'an, mengungkapkan hukum-hukum alam yang agung dan tatanan kemasyarakatan yang dikandungnya membantu memecahkan segala problema yang dihadapi umat Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya melalui petunjuk dan ajaran Al-Qur'an untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat dan berusaha menemukan antara Al-Qur'an dengan teori-teori ilmiah (Shihab, 2021) Tafsir al-Misbah disajikan dalam bahasa yang ringan, enak dibaca dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan, tidak heran jika karya ini di minati oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari kalangan intelektual muslim hingga seorang musisi

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Korupsi Dan Money Laundering

a. Korupsi sebagai kejahatan asal

Korupsi berasal dari bahasa latin *corruption* atau *corruptus*, kata *corruption* berasal dari bahasa latin *corrumpere*. Dari bahasa latin ini kemudian turun ke banyak bahasa Eropa seperti *Corruption, Corrupt* (Inggris), *Corrupton* (Perancis); Belanda: *Corruptie* (Belanda), dan dalam bahasa Indonesia menjadi korupsi. Secara harfiah korupsi dapat diartikan sebagai kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah (Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Pendidikan anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi,). Secara etimologis korupsi berarti “sesuatu yang busuk” (*corumpe*), secara sosial ia jauh lebih busuk, bahkan memakan begitu banyak korban. Secara definisi, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok, yang melibatkan tindakan tidak jujur, melawan hukum, seperti penggelapan uang, penyuapan, dan pemerasan, serta merugikan keuangan dan perekonomian negara.

Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia, adalah “kejahatan, keburukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidak jujuran” (S. Wojowasito & Wjs Poerwadarminta, 1978). Pengertian lainnya

“Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang penerimaan uang sogok, dan sebagainya” (WJS Poerwadarminta, 1976). Selanjutnya untuk beberapa pengertian lain, disebutkan bahwa : 1. Korup artinya busuk, suka menerima uang suap/sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya; 2. Korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya, dan 3. Koruptor artinya orang yang melakukan korupsi. Dengan demikian arti kata korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat dan merusak, berdasarkan kenyataan tersebut perbuatan korupsi menyangkut; sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintahan, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan (Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Pendidikan anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi.).

Pada awalnya, korupsi masih digolongkan dalam kejahatan biasa (*ordinary crime*), namun kini sudah menjadi kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crime*). Hal ini dikarenakan korupsi berdampak negatif terhadap tatanan kehidupan bangsa dan bahkan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia. Korupsi di Indonesia kini telah bersifat sistemik dan endemik, bukan saja merugikan keuangan negara tetapi juga telah mengancam perekonomian bangsa.

Istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris, yakni “*money laundering*”. Jika melihat pengertian *money laundering* yang diartikan secara terpisah akan mendapatkan kata *money* dan *laundering*. Sehingga kata *money* (noun) dalam Kamus Lengkap Inggris-Indonesia: “*Money* adalah uang” dan arti *Laundering* berasal dari kata dasar *Laundry* (verb) dalam Kamus Lengkap Inggris-Indonesia: “*Laundry* adalah pencucian; cucian” (S. Wijowasito-Tito Wasito, 1980). Kata *Money Laundering* jika digabungkan akan menjadi suatu istilah dan akan memperoleh pengertian sebagai kata kerja (verb) yaitu “Pencucian Uang” yang diartikan lebih luas lagi adalah uang yang telah dicuci, dibersihkan, atau diputihkan.

Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, pengertian *money laundering* adalah : “Perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, mengibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta

kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah" (Bismar Nasution, 2005).

Tindak Pencucian uang bukan merupakan fenomena baru. Secara historis, istilah pencucian uang atau money laundering telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya. Investasi terbesar adalah perusahaan pencucian pakaian atau disebut Laundromat yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat. Usaha pencucian itu berkembang maju, dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke usaha pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras ilegal, hasil perjudian, dan hasil usaha pelacuran (Adrian Sutedi, 2008).

b. Konsep korupsi dalam perspektif Al-Qur'an dan Al-Misbah

Meskipun terminologi korupsi sebagai penyalahgunaan wewenang publik demi keuntungan pribadi tidak jamak ditemukan secara eksplisit di dalam teks Al-Qur'an, esensi dari kejahatan finansial struktural ini dikutuk keras melalui berbagai payung konseptual yang dianalisis secara mendalam oleh M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah. Konseptualisasi pertama dapat dilacak dari larangan akl al-amwal bi al-batil atau memakan harta secara batil sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Baqarah (2): 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."

Secara semantik, istilah al-bāṭil dalam ayat di atas berakar dari kata al-buṭlān yang mencerminkan tindakan curang, merusak, merugikan, atau mengambil hak pihak lain tanpa adanya imbalan yang dibenarkan oleh koridor syariat. Dalam Tafsir Al-Misbah, M. Quraish Shihab memberikan eksplanasi mendalam dengan mengilustrasikan frasa tudlū bihā ilā al-hukkām atau tindakan membawa urusan kepada hakim laksana seseorang yang menurunkan timba ke dalam sumur guna mengambil air secara sembunyi-sembunyi. (Shihab, 2012) Metafora ini menggambarkan modus operandi penyipuan (*risywah*) yang dilakukan secara rahasia di bawah meja kepada pihak otoritas atau hakim dengan maksud memengaruhi

keputusan yuridis demi merebut hak orang lain secara berdosa. Shihab secara tegas mengingatkan bahwa orientasi pemenuhan materi secara batil ini tidak hanya merusak integritas moral pelaku, melainkan menjadi pemicu utama bagi kerusakan tatanan sosial serta konflik berdarah di tengah masyarakat, sebagaimana korelasi implisitnya dengan larangan membunuh jiwa dalam QS. An-Nisa (4): 29 (Shihab, 2005). Analisis konseptual ini menunjukkan bahwa *akl al-amwal bi al-batil* berfungsi sebagai payung hukum universal yang mengkriminalisasi segala bentuk pemerasan dan penyuapan oleh pejabat publik. Temuan normatif ini sejalan dengan kajian kontemporer yang dilakukan oleh (Firdausi, Liza, 2021), yang mengonfirmasi bahwa manifestasi *al-batil* dalam lanskap ekonomi modern mencakup segala modus manipulasi keuangan yang berujung pada kerugian publik ekonomi negara.

Payung konseptual kedua yang tidak kalah krusial dalam membedah korupsi adalah istilah *ghulūl*, yang secara historis-tekstual di dalam QS. Ali Imran (3): 161 dinyatakan sebagai berikut:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ يَوْمَئِذٍ يَأْتِي بِمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: "Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya."

M. Quraish Shihab dalam penafsirannya menegaskan bahwa sifat amanah merupakan karakter mutlak yang melekat pada diri para nabi, sehingga mustahil bagi seorang utusan Allah untuk melakukan *ghulul* (Shihab, 2021). Lebih lanjut, Shihab memperluas ruang lingkup makna *ghulul* tidak terbatas pada konteks rampasan perang (*ghanimah*), melainkan mencakup segala bentuk pengkhianatan yang dilakukan oleh individu yang memegang amanah publik, anggaran bersama, atau jabatan kedinasan tertentu. Pelaku *ghulul* diancam dengan konsekuensi teologis yang sangat berat, di mana pada hari kiamat mereka akan dibangkitkan dengan memikul langsung beban atau wujud fisik dari apa yang dikhianatkannya (*ya'ti bimā ghalla yauma al-qiyāmah*) sebagai bentuk pertanggungjawaban absolut di hadapan mahkamah ilahi (Shihab, 2021). Dalam konteks hukum modern, terminologi *ghulul* menjadi analogi

teologis yang paling presisi untuk mengidentifikasi tindakan penggelapan dana publik, korupsi anggaran negara, serta penyalahgunaan wewenang birokrasi (*abuse of power*). Pandangan ini diperkuat oleh studi terbaru dari (Amin, 2022), yang mengemukakan bahwa konsep *ghulul* telah bermutasi menjadi kejahatan finansial yang bersifat struktural dalam birokrasi pemerintahan modern. Dengan demikian, pejabat negara yang memanipulasi keuangan publik demi kepentingan privat pada hakikatnya telah melakukan praktik *ghulul* kontemporer yang secara eksplisit diancam dengan kehinaan ukhrawi.

c. Konsep Pencucian Uang (*Money laundering*) dalam Perspektif Al-Qur'an

Eksplorasi terhadap fenomena pencucian uang (*money laundering*) dalam bingkai teologis memerlukan ketelitian akademik agar tidak terjebak dalam anakronisme sejarah atau lompatan epistemologis, mengingat istilah ini murni lahir dari diskursus hukum positif modern. Kendati demikian, substansi materi dan modus operandi pencucian uang yang berorientasi pada penyembunyian, penyamaran, serta perekayasa asal-usul harta kotor sangat dicela oleh prinsip-prinsip universal Al-Qur'an. Dalam konstruksi pemikiran M. Quraish Shihab melalui Tafsir Al-Misbah, Islam menegaskan adanya asas kesucian prosedur (*procedural justice*) dalam kepemilikan materi, di mana zat dari harta atau uang pada dasarnya bersifat suci, tetapi perilaku dan cara perolehannya yang tidak sah secara syar'i dapat mengubah status hukumnya menjadi *suht* atau harta kotor yang haram (Shihab, 2021). Al-Qur'an memutasi status kedudukan harta kotor ini menjadi sesuatu yang harus dijaui, sebagaimana petunjuk tidak langsung mengenai keharusan membersihkan diri dari hal-hal yang keji. Secara teknis keuangan, pencucian uang difungsikan untuk menyembunyikan atau menyamarkan (*concealing and disguising*) asal-usul harta kekayaan yang bersumber dari tindak pidana agar tampak seolah-olah mengalir dari aktivitas ekonomi yang sah.

Ditinjau dari kacamata tafsir kontemporer, aktivitas menyamarkan asal-usul harta agar seolah-olah bersumber dari kegiatan ekonomi yang sah merupakan upaya menumbuhkan "legitimasi semu" di hadapan publik. Pelaku pencucian uang berikhtiar memanipulasi penilaian manusia dengan menampilkan wajah aset yang tampak bersih dan legal, padahal di hadapan mahkamah ilahi, status intrinsik dari harta tersebut sama sekali tidak berubah dan tetap bernilai batil. Modus penyembunyian kekayaan haram ini beririsan dengan kritik Al-Qur'an terhadap perilaku manipulatif dalam bermuamalah yang mengabaikan aspek transparansi dan kejujuran. Kesimpulan konseptual ini sejalan dengan analisis (Salsabilla et al., 2023) yang menegaskan bahwa

walaupun diksi *money laundering* absen dalam literatur fikih klasik, esensi tindakannya diharamkan secara mutlak karena mencederai prinsip keterbukaan keuangan serta melanggar larangan memanfaatkan aset-aset yang lahir dari proses yang tidak dibenarkan oleh syariat. Dengan demikian, Al-Qur'an memosisikan pencucian uang kontemporer bukan sekadar sebagai pelanggaran regulasi moneter, melainkan sebagai bentuk kejahatan turunan yang lahir dari rahim ketidakjujuran dan bertujuan untuk mengganggu pemanfaatan harta haram secara kolektif.

d. Relasi Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)

Hubungan kausalitas dan fungsional antara korupsi dan pencucian uang mencerminkan sebuah rantai kejahatan finansial yang terorganisasi dengan rapi. Dalam perspektif hukum positif, korupsi menempati posisi strategis sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*), sementara pencucian uang beroperasi sebagai kejahatan lanjutan yang dirancang untuk mengamankan dan membersihkan hasil dari tindak pidana asal tersebut. Rantai konseptual ini dimulai ketika praktik korupsi, baik dalam bentuk *ghulul* maupun *risywah*, berhasil melahirkan keuntungan ilegal berupa harta yang batil. Keberadaan akumulasi dana haram tersebut melahirkan kebutuhan mendesak bagi pelaku untuk menyembunyikan asal-usulnya dari radar hukum, sehingga ditempuhlah mekanisme pencucian uang melalui tahapan penempatan, pelapisan, dan integrasi keuangan. Hasil akhir dari siklus ini adalah lahirnya legitimasi semu, di mana harta kotor tersebut bertransformasi menjadi aset yang tampak legal dan bersih di pasar domestik maupun internasional.

Jika dikorelasikan dengan ulasan Tafsir Al-Misbah mengenai ayat-ayat pengkhianatan (*khiyanah*) dan perusakan tatanan bumi (*al-fasad*), M. Quraish Shihab mengisyaratkan bahwa suatu kejahatan yang tidak diselesaikan secara tuntas akan melahirkan kejahatan-kejahatan pelindung baru sebagai tameng eksistensinya. Jalinan kerja sama yang destruktif ini dilarang keras di dalam QS. Al-Maidah (5): 2 yang menegaskan:...

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."

Para pelaku korupsi tidak akan membiarkan kekayaan hasil penyelewengannya terdeteksi dalam bentuknya yang asli; mereka membutuhkan perantara pencucian uang untuk menyamarkan jejak ketidakjujuran mereka. Tindakan ini merupakan visualisasi nyata dari bentuk kerja sama dalam dosa dan permusuhan (*ta'āwun 'alā al-ismi wa al-'udwān*) yang dilarang secara tekstual dalam ayat tersebut. Hubungan simbiotik ini dipertegas oleh riset dari (Wildan Aldy Wijaya Putra et al., 2024), yang memaparkan bahwa dalam modus operandi kejahatan kerah putih (*white-collar crime*) modern, korupsi dan pencucian uang merupakan satu kesatuan gabungan tindak pidana (*concursum*) yang saling menopang satu sama lain. Oleh karena itu, penanganan korupsi tidak akan pernah mencapai titik efektivitas tertinggi tanpa dibarengi dengan pelacakan instrumen pencucian uangnya.

e. Nilai-nilai Al-Qur'an yang Relevan sebagai Instrumen Pencegahan Korupsi dan Pencucian Uang

Formulasi strategi penanggulangan dan pemberantasan kejahatan kerah putih ini tidak dapat bertumpu pada pendekatan hukum pidana formal semata, melainkan harus diintegrasikan dengan rekonstruksi nilai-nilai moral universal yang digali secara kontekstual dari prinsip-prinsip Maqashid Syariah. M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menekankan bahwa nilai paling fundamental yang menjadi antitesis mutlak bagi perilaku koruptif adalah penegakan amanah dan akuntabilitas personal. Sifat amanah menuntut setiap individu yang memegang tampuk kekuasaan atau jabatan publik untuk menginternalisasi kesadaran spiritual bahwa kedudukan tersebut merupakan ruang pengabdian moral yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan manusia dan Tuhan, bukan sarana eksploitatif demi pengayaan diri sendiri (Shihab, 2021). Nilai amanah ini beririsan langsung dengan penegakan keadilan sosial dan kejujuran dalam bermuamalah, di mana seluruh elemen masyarakat berhak mendapatkan perlindungan atas hak-hak ekonomi mereka dari tindakan destruktif para pemburu rente.

Dalam kerangka teologis Islam, nilai-nilai pencegahan ini termaterialisasi secara rigid melalui larangan memakan harta secara batil dan kriminalisasi terhadap segala bentuk penyuapan (*risywah*). Menurut Shihab, pembendungan arus suap dan pemerasan merupakan syarat mutlak bagi terciptanya iklim ekonomi yang sehat dan transparan, sebab pembiaran terhadap transaksi gelap bawah meja akan merusak tatanan keadilan distributif serta memicu ketimpangan struktural yang akut (Shihab, 2021). Seluruh larangan normatif ini bermuara pada satu tujuan luhur syariat, yaitu

perlindungan terhadap harta kekayaan (*ḥifẓ al-māl*) yang menempati posisi sentral dalam pilar Maqashid Syariah. Perlindungan harta dalam konteks anti-korupsi dan anti-pencucian uang ditujukan untuk menjamin agar sirkulasi kekayaan di tengah masyarakat bergerak di atas koridor yang sah, terbuka, dan berkeadilan, serta mencegah terjadinya pemusatan kapital di tangan segelintir koruptor lewat cara-cara yang manipulatif. Sejalan dengan argumentasi tersebut, riset kontemporer dari (Wildan Aldy Wijaya Putra et al., 2024.) mengonfirmasi bahwa internalisasi nilai amanah dan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) yang dirumuskan dalam tafsir modern terbukti efektif menjadi fondasi etis-spiritual yang memperkuat kepatuhan regulasi keuangan nasional serta menekan angka kejahatan finansial secara signifikan. Dengan demikian, penguatan aspek nilai Qur'ani ini menawarkan sebuah sistem pencegahan preventif yang menyentuh hulu permasalahan, yakni kesadaran moral pelaku muamalah.

f. Kritik Metodologis terhadap Motif Finansial Pencucian Uang

Dalam membedah dinamika tindak pidana pencucian uang kontemporer, penting untuk melakukan klarifikasi teoretis agar tidak terjebak dalam simplifikasi yang menggeneralisasi bahwa motif utama dari seluruh aktivitas *money laundering* adalah murni demi menghindari kewajiban pembayaran pajak. Secara yuridis dan empiris, motif fundamental dari pelaku pencucian uang adalah memutus keterkaitan hukum (*legal nexus*) antara harta hasil kejahatan dengan tindak pidana asalnya (*predicate crime*) agar terhindar dari pelacakan aparat penegak hukum serta penyitaan aset kekayaan. Ada pun tindakan penghindaran pajak (*tax evasion*) atau pengelakan retribusi negara pada dasarnya hanyalah manifestasi sekunder atau dampak turunan ketika dana ilegal tersebut diintegrasikan ke dalam institusi keuangan legal.

Apabila ditinjau dari kacamata Tafsir Al-Misbah, Al-Qur'an tidak mengarahkan fokus kritik normatifnya pada aspek teknis perpajakan modern, melainkan pada kejahatan hulu berupa perolehan materi secara batil (*suht*) serta manipulasi berlapis yang bertujuan menutupi sifat haram dari harta tersebut (Shihab, 2021). Oleh karena itu, menyimpulkan pencucian uang semata-mana sebagai instrumen pengelakan pajak merupakan sebuah lompatan konseptual yang kurang akurat. Pandangan ini diperkuat oleh studi ekonomi Islam dari (Salsabilla et al., 2023), yang menjelaskan bahwa penolakan syariat terhadap praktik pencucian uang berdiri tegak di atas prinsip perlindungan keadilan pasar dan transparansi muamalah, bukan sekadar urusan

administratif perpajakan. Dengan demikian, pelurusan argumen ini menegaskan bahwa esensi kriminalitas pencucian uang dalam pandangan Qur'ani terletak pada rekayasa kebohongan sistematis untuk melegitimasi kapital yang cacat secara moral dan hukum.

2. Term Korupsi Dan Money Laundering Dalam Al Quran

Term /istilah korupsi dan *money laundering* dalam Al-Qur'an memang tidak dijelaskan secara eksplisit, akan tetapi kita dapat merujuk pada beberapa kata kunci yang menunjukkan pola korupsi dan money laundering.

Penafsiran Ayat-Ayat Korupsi dan *Money Laundering* Dalam Tafsir *al-Misbah*

a. Al – Batil

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

(Al-Baqarah [2]:188)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

Artinya : “.....Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

(An-Nisā' [4]:29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “....Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Diantara perilaku yang dilarang dan selalu terjadi pada masyarakat adalah suap. Pada ayat ini, perilaku tersebut digambarkan sebagaimana orang yang menurunkan timba ke dalam sumur untuk mengambil air. Tindakan memberi suap dilakukan secara diam-diam kepada yang berwenang untuk membuat keputusan, dengan maksud untuk memperoleh sesuatu secara tidak sah. M. Quraish Shihab juga menjelaskan pada ayat ini mengajarkan agar tidak ada di antara kalian yang mencuri

harta orang lain secara tidak adil dan tidak sah, serta tidak menyerahkan segala bentuk urusan harta untuk sang hakim yang memiliki wewenang untuk menindak perkara dengan maksud mengambil hak orang lain secara dosa, meskipun sebenarnya tidak berhak (Shihab,2021).

M Quraish Shihab menjelaskan bahwa bagi seorang Muslim yang ingin memperoleh harta harus melakukannya sesuai dengan apa yang sudah dituntunkan syariat, tanpa melanggar prinsip agama. Karena harta memiliki nilai dibawah nyawa, bahkan ada situasi dimana nyawa dapat diperlakukan untuk mendapatkan atau mempertahankan harta. Pesan dari ayat ini menyatakan bahwa tidak boleh mengambil harta orang lain dengan cara yang salah atau membunuh seseorang tanpa sebab yang benar, karena setiap orang memiliki nilai yang sama di hadapan Allah. Ancaman bagi siapapun yang membunuh orang lain adalah risiko untuk dibunuh juga (Shihab,2021).

b. *Sariq/Sariqah*

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

(QS.al-Maidah/5:38)

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “.....Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

M.Quraish Shihab mengklarifikasi bahwa kata "*sāriq/sāriqah*" dalam ayat tersebut memberitahukan bagi orang yang sudah melakukan pencurian secara berkali-kali, sampai disebut sebagai pencuri. Baginya, orang yang baru saja melakukan pencurian sekali atau dua kali belum memenuhi syarat untuk dikenai sanksi sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tersebut. Quraish Shihab juga membedakan antara pencurian dengan tindakan lain seperti korupsi, perampokan, pencopetan, dan perampasan. Baginya, pencurian adalah mencuri barang berharga secara diam-diam dari orang lain yang disimpan dengan wajar oleh pemiliknya, tanpa izin untuk memasuki tempat tersebut. Oleh karena itu, menurut ayat ini, seseorang yang mencuri sesuatu yang bukan miliknya tetapi dipercayakan kepadanya tidak dapat dikategorikan sebagai pencuri, seperti dalam kasus ketika seorang bendahara menggelapkan uang. Hal yang sama berlaku jika seseorang mengambil sebagian kecil dari harta tersebut hingga menjadi miliknya (Shihab,2021).

c. *Fasad*

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

(Al-Mā'idah [5]:33)

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ
أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya : “.....Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat.”

d. *Ghulul*

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

(Āli 'Imrān [3]:161)

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ ۚ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ تُمْ تَوْفَىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya : “.....Tidak layak seorang nabi menyelewengkan (harta rampasan perang). Siapa yang menyelewengkan (-nya), niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang diselewengkannya itu. Kemudian, setiap orang akan diberi balasan secara sempurna sesuai apa yang mereka lakukan dan mereka tidak dizalimi.”

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa tidak mungkin bagi seorang nabi untuk melakukan pengkhianatan karena amanah adalah sifat mutlak yang dimiliki oleh setiap nabi, termasuk dalam hal harta rampasan perang. Ini tidak dapat terjadi pada semua nabi, terutama Nabi Muhammad sebagai pemimpin semua nabi. Umatnya juga tidak sepatutnya melakukan pengkhianatan. Untuk siapapun yang berkhianat pada urusan perampasan harta perang atau dalam hal apapun, mereka akan membawa konsekuensinya pada hari akhir. Setiap individu akan menerima balasan yang sepenuhnya sesuai dengan perbuatannya, baik itu baik maupun buruk, tanpa ada penindasan sekecilpun. Mereka yang berbuat baik akan mendapatkan balasan yang lebih dari cukup (Shihab, 2021).

Dalam merumuskan argumentasi ini, penting untuk memperhalus batasan klaim teoretis agar tidak memunculkan bias interpretasi seolah-olah M. Quraish Shihab secara tekstual menyamakan istilah *money laundering* dan korupsi modern dengan kosakata klasik di dalam Tafsir Al-Misbah. Ruang lingkup peran mufasir di dalam kitabnya pada hakikatnya adalah menguraikan makna intrinsik, asbabun nuzul, serta munasabah dari ayat-ayat seperti *ghulūl*, *al-bāṭil*, maupun *risywah* sesuai kaidah tahlili (Shihab, 2021).

Oleh karena itu, konseptualisasi integratif yang menghubungkan, mensintesis, dan merelevansikan terminologi Qur'ani tersebut menjadi payung hukum kejahatan kerah putih kontemporer merupakan hasil analisis kritis dari penulis artikel ini. Penulis memosisikan indikator nilai-nilai dari Tafsir Al-Misbah sebagai pisau analisis untuk membaca modus operandi kejahatan keuangan modern di Indonesia. Pembedaan posisi epistemologis ini dipertegas oleh studi hukum Islam dari (Wildan Aldy Wijaya Putra et al., 2024), yang mengingatkan bahwa rekonstruksi istilah fikih muamalah menjadi delik hukum positif modern sepenuhnya merupakan wilayah ijtihad akademik peneliti kontemporer. Melalui pergeseran klaim yang lebih halus ini, orisinalitas pemikiran penulis dalam membangun jembatan antara teks wahyu klasik dengan realitas kejahatan finansial modern dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah tanpa mengabaikan khazanah asli kitab tafsir yang dirujuk.

Konsep Korupsi dan Money Laundering tidak dapat dijelaskan secara tekstual dalam Al-Qur'an dan hadist. Namun kandungan isi Al-Qur'an membuat prinsip-prinsip yang selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Prinsip yang didapat dari kandungan isi Al-Qur'an inilah yang kemudian dapat memberikan status hukum terhadap munculnya kasus-kasus yang baru termasuk juga kasus pencucian uang (Adrian Sutedi, 2008).

Dalam konteks pencucian uang, Islam sangat memperhatikan adanya kejelasan dalam perolehan harta benda seseorang. Di dalam Al-Qur'an secara detail memang tidak pernah menyebutkan larangan perbuatan pencucian uang atau aktivitas ekonomi secara detail. Melainkan memberikan nilai, petunjuk dan aturan dalam melakukan aktivitas ekonomi.

Berdasarkan ijtihad ulama, Korupsi dan Money Laundering adalah tindakan yang secara tegas dilarang dalam karena bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, terutama *Maqashid Syariah* (tujuan dasar syariat) dalam menjaga harta dan keadilan sosial.

Menurut M. Quraish Shihab dalam kitab *Tafsir Al-Misbah*, larangan *korupsi* dan *money laundering* (pencucian uang) didasarkan pada prinsip-prinsip umum Al-Qur'an yang melarang segala bentuk perbuatan korupsi, baik itu dalam bentuk pencurian, pengkhianatan, penyelewengan amanat, memberi suap, maupun penggelapan uang negara (Wildan Aldy Wijaya Putra, 2024)

3. Landasan Larangan Tindak Pidana Korupsi Money Laundering Menurut Al-Quran

- a. Memakan harta sesama dengan cara yang batil, ini adalah landasan utama yang merangkum berbagai bentuk korupsi. Sebagaimana firman Allah dalam surah *An-Nisa* (4):29

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : "...Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Quraish Shihab menjelaskan bahwa bagi seorang Muslim yang ingin memperoleh harta harus melakukannya sesuai dengan apa yang sudah dituntunkan syariat, tanpa melanggar prinsip agama. Karena harta nilai di nyawa, bahkan ada situasi di mana nyawa dapat diperlakukan untuk mendapatkan atau mempertahankan harta. Pesan dari ayat ini menyatakan bahwa tidak boleh mengambil harta orang lain dengan cara yang salah atau membunuh seseorang tanpa sebab yang benar, karena setiap orang memiliki nilai yang sama di hadapan Allah. Ancaman bagi pun yang membunuh orang lain adalah risiko untuk dibunuh juga (Shihab,2021).

- b. Pengkhianat (*Ghulul*), M. Quraish Shihab (Tafsir Modern) dalam tafsirnya menjelaskan bahwa sementara ulama menafsirkan kata يَغُلُّ dengan bergegas mengambil sesuatu yang berharga dari harta rampasan perang. Tetapi kata tersebut merupakan bahasa yang bermakna khianat secara umum. Sehingga pengkhianatan disini juga dapat bermakna umum, artinya pengkhianatan tidak hanya terbatas pada harta rampasan perang saja, tetapi juga dapat berupa, pengkhianatan dalam amanah yang diserahkan masyarakat atau pribadi demi pribadi(Shihab,2011). Penjelasan M. Quraish Shihab ini memberikan gambaran atau lebih luas terkait makna *ghulul*. (Ahmad Zaruni & Ahmad Isnaeni, 2022).

Berikut ayat yang menjelaskan tentang *ghulul* didalam Al-Qur'an terdapat pada surah *Ali-Imran* (3):161

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ ۚ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ تُمْ تَوْفَىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya : “.....Tidak layak seorang nabi menyelewengkan (harta rampasan perang). Siapa yang menyelewengkan (-nya), niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang diselewengkannya itu. Kemudian, setiap orang akan diberi balasan secara sempurna sesuai apa yang mereka lakukan dan mereka tidak dizalimi.

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa tidak mungkin bagi seorang nabi untuk melakukan pengkhianatan karena amanah adalah sifat mutlak yang dimiliki oleh setiap nabi, termasuk dalam hal harta rampasan perang. Ini tidak dapat terjadi pada semua nabi, terutama Nabi Muhammad sebagai pemimpin semua nabi. Umatnya juga tidak sepatutnya melakukan pengkhianatan. Untuk siapapun yang berkhianat pada urusan perampasan harta perang atau dalam hal apapun, mereka akan membawa konsekuensinya pada hari akhir. Setiap individu akan menerima balasan yang sepenuhnya sesuai dengan perbuatannya, baik itu baik maupun buruk, tanpa ada penindasan sekecilpun. Mereka yang berbuat baik akan mendapatkan balasan yang lebih dari cukup. (Shihab,2021) (Wildan Aldy Wijaya Putra, 2024).

- c. Penyalahgunaan Amanah, Korupsi sering kali melibatkan pengkhianatan terhadap kepercayaan atau amanah yang diberikan, terutama dalam jabatan publik. Shihab mengaitkan hal ini dengan ayat-ayat yang menekankan pentingnya menunaikan amanah Q.S *Al-Anfal* (8):27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “...Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.”

M. Quraish Shihab menafsirkan bahwa dilarang mengurangi hak Allah sedikit pun sehingga menunjukkan ketidak berimanan atau ketidakbersyukuran kepada-Nya, serta tidak boleh mengkhianati Rasulullah Muhammad SAW. Namun, seruan untuk memenuhi amanah tetap berlaku bagi siapa pun, baik itu amanah dari sesamanya, meliputi keluarga yaitu para istri dan anak-anak, baik mereka muslim maupun non muslim (Shihab,2021).

Menurutnya, kata "*khiyānah*" adalah lawan kata dari "amanah". Seseorang yang diberi amanah berarti dipercayai dan dijamin bahwa apa pun yang dipercayakan itu

akan dijaga dengan baik, baik secara aktif maupun minimal secara pasif. Ketika saatnya tiba untuk mengembalikan amanah kepada yang memberikannya, ia akan menemukan bahwa amanah tersebut tidak kurang, tidak rusak, dan tetap dalam kondisi sebagaimana saat diserahkan, bahkan mungkin lebih baik dan berkembang karena telah dijaga dengan baik (Shihab, 2021).

Bagi siapa pun yang khianat untuk perampasan harta perang atau semua hal akan mempertanggungjawabkannya di hari akhir dengan membawa akibat dari pengkhianatannya itu. Setiap individu akan menerima balasan yang sepenuhnya sesuai dengan perbuatannya, baik baik maupun buruk, tanpa adanya penindasan sekecilpun. Bahkan orang yang berbuat baik akan diberi ganjaran yang melimpah (Shihab, 2021).

Suap (*Risywah*) memberi atau menerima suap adalah bentuk kejahatan yang dilarang keras. Shihab menjelaskan bahwa praktik suap merusak tatanan sosial dan keadilan, termasuk dalam kategori memakan harta secara batil. Sebagaimana firman Allah dalam surah *Al-Baqarah* (2): 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “.....Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Diantara perilaku yang dilarang dan selalu terjadi pada masyarakat adalah suap. Pada ayat ini, perilaku tersebut digambarkan sebagaimana orang yang menurunkan timba kedalam sumur untuk mengambil air. Tindakan memberi suap dilakukan secara diam-diam kepada yang berwenang untuk membuat keputusan, dengan maksud untuk memperoleh sesuatu secara tidak sah. M. Quraish Shihab juga menjelaskan pada ayat ini mengajarkan agar tidak ada diantara kalian yang mencuri harta orang lain secara tidak adil dan tidak sah, serta tidak menyerahkan segala bentuk urusan harta untuk sang hakim yang memiliki wewenang untuk menindak perkara dengan maksud mengambil orang lain secara dosa, meskipun sebenarnya tidak berhak. (Shihab, 2021) (Wildan Aldy Wijaya Putra, 2024).

Dekonstruksi QS. Al-Baqarah (2): 188 melalui Alur Analisis Batil dan Korupsi Kontemporer. Kajian mendalam terhadap penegakan keadilan finansial Islam berpusat pada teks QS. Al-Baqarah (2): 188 yang melarang secara mutlak praktik pemenuhan

materi melalui jalur yang tidak dibenarkan. Langkah awal untuk memahami dimensi hukum dari ayat di atas adalah dengan mengidentifikasi makna istilah (*what*) dari kata *al-bāṭil* yang secara semantik berakar dari kata *al-buṭlān*, yakni tindakan curang, manipulatif, merusak, atau mengambil hak kepemilikan orang lain tanpa adanya kompensasi (*‘iwaḍ*) yang sah menurut syariat.

Dalam Tafsir Al-Misbah, M. Quraish Shihab mengelaborasi teks tersebut secara mendalam dengan menyoroti frasa *tudlū bihā ilā al-hukkām* yang diilustrasikan laksana seseorang yang menurunkan timba ke dalam sumur yang dalam guna mengambil air secara sembunyi-sembunyi. Metafora timba ini digunakan oleh Shihab untuk membongkar karakteristik operasional dari praktik penyuapan (*risywah*) yang lazimnya dilakukan secara rahasia di bawah meja kepada pihak penguasa atau hakim yang memegang otoritas pemutus perkara, dengan maksud memengaruhi keputusan yuridis agar pelaku dapat menguasai sebagian harta orang lain secara berdosa.

Alasan mendasar (*why*) mengapa konsep memakan harta secara batil ini memiliki relevansi tinggi dengan kejahatan korupsi adalah karena ia merupakan *umbrella clause* atau payung hukum universal dalam syariat Islam yang mengkriminalisasi segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, penyuapan, dan pemerasan yang dilakukan pejabat publik demi keuntungan pribadi.

Konsekuensi lanjutan dari rantai kejahatan ini (*what else*) adalah lahirnya hubungan fungsional yang erat dengan skema pencucian uang (*money laundering*) kontemporer. Harta yang diperoleh melalui jalan yang batil tersebut secara otomatis berubah statusnya menjadi harta kotor (*dirty money*) atau *suht*, yang pada gilirannya memaksa koruptor untuk melakukan penyamaran serta penyembunyian asal-usul aset agar kapital yang cacat moral tersebut tampak legal saat diintegrasikan kembali ke sektor ekonomi formal.

Sintesis analitis ini sangat konsisten dengan temuan dari riset (Firdausi, Liza, 2021) serta (Wildan Aldy Wijaya Putra et al., 2024), yang menyepakati bahwa penafsiran ayat batil tidak boleh mandek pada pemaknaan individual yang sempit, melainkan harus ditarik ke dalam kerangka struktural untuk memotong siklus penyamaran hasil kejahatan kerah putih di era modern.

4. Faktor Penyebab Tindakan Korupsi Dan Money Laundering Dalam Al-Quran

a. Lemahnya pendidikan spiritual dan etika

Sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Q.S. *Al-Alaq*: 14

أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ

Artinya : ".....Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat (segala perbuatannya)?"

Dalam ayat tersebut Quraish Shihab menjelaskan bahwa rasa diawasi oleh Allah SWT merupakan dasar utama spiritual dan etika. Karena jika seseorang sudah meyakini bahwa Allah SWT selalu mengawasinya maka tidak akan mudah untuk melakukan hal-hal yang telah dilarang oleh agama, seperti berbuat curang, mengambil yang bukan hak-nya dan menyalahgunakan amanah.

b. Ketidakjujuran dalam bertransaksi

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

Q.S *Al-Muthaffifin* ayat 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ

Artinya : ".....Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!"

الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ

Artinya : "(Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi."

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

Artinya : "(Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi."

Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat tersebut turun untuk memberi peringatan terhadap manusia yang secara sengaja mengurangi takaran atau timbangan dan merugikan orang lain. Ayat ini secara khusus menyoroti perilaku curang dan ketidakjujuran dalam bertransaksi. Meskipun tindakan tersebut terlihat kecil, akan tetapi karena anggapan tersebutlah individu yang mudah melakukan korupsi bermunculan (Shihab,2021).

c. Kecintaan berlebihan pada harta

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

(*Al-Fajr* [89]:20)

وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا

Artinya : ".....dan mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan."

Ayat ini menggambarkan sifat manusia yang menjadikan harta sebagai tujuan utama bukan hanya sebagai alat transaksi. Perasaan suka dan cinta terhadap harta bukan hanya sebagai kebutuhan akan tetapi suatu keterikatan terhadap dunia. Ketika manusia memiliki keterikatan yang mendalam dengan harta, maka dia akan mempertahankan hartanya dengan cara apapun, bahkan dengan cara yang diharamkan oleh agama sekalipun. Menurut tafsir *Al-Misbah* kata "*hubban jamma*" meyiratkan ketamakan, kecanduan terhadap harta dan orientasi hidup yang hanya berputar pada materi. Quraish Shihab menegaskan bahwa ketika harta menjadi tujuan, manusia cenderung terdorong melakukan kejahatan finansial, seperti penggelapan dana dan menyembunyikan darimana harta berasal (Shihab,2021).

d. Ketamakan terhadap harta dan obsesi material

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

(Al-Humazah [104]:2)

الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ

Artinya : "....yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya."

يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ

Artinya : ".... Dia (manusia) mengira bahwa hartanya dapat mengekalkannya."

Dalam Tafsir *Al-Misbah* Al-Quran Surah *Al-Humazah* ayat 2 menggambarkan orang yang menjadikan harta sebagai pusat hidupnya. Sehingga orang tersebut cenderung mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, kemudian menghitung dan menimbunnya berulang-ulang. Adapun pada ayat ke 3 menjelaskan bahwa orang tersebut mempunyai kepercayaan bahwa harta akan memberikan jaminan kekekalan, seolah-olah harta dapat melindunginya dari kematian ataupun menjamin kedudukan, serta pengaruh dan rasa aman yang tidak akan hilang. Padahal dalam Agama Islam kekekalan tidak pernah terletak pada harta, melainkan pada amal dan ketakwaan seseorang (Shihab,2021).

Dimensi etika dan landasan psikososial menjadi dasar eksplorasi terhadap akar permasalahan kejahatan keuangan kontemporer yang memerlukan ketajaman metodologis agar peneliti tidak mencampuradukkan antara pembuktian kausalitas empiris dengan dimensi moralitas individu. Di dalam draf penelitian ini, penekanan terhadap aspek ketamakan materi, ketidakjujuran transaksional, serta lemahnya etika spiritual harus diposisikan secara rigid sebagai landasan psikososial dan degradasi etika internal yang merusak integritas personal pelaku.

Sebagai contoh, kecaman Al-Qur'an terhadap perilaku manusia yang mencintai harta secara berlebihan (*hubban jammā*) dalam QS. Al-Fajr (20): 20, serta fenomena penimbunan modal yang dikecam dalam QS. Al-Humazah (104): 2-3, berfungsi sebagai indikator etika-psikologis yang membongkar orientasi hidup materialistis manusia.

Melalui lensa Tafsir Al-Misbah, M. Quraish Shihab menguraikan bahwa frasa *hubban jammā* menyiratkan sebuah ketamakan akut dan adiksi materi yang menjadikan harta sebagai berhala tujuan utama kehidupan, bukan sekadar alat transaksi bermuamalah (Shihab, 2021). Namun, penulis memberikan catatan kritis bahwa dimensi etika-psikologis ini tidak boleh serta-merta disimpulkan secara simplistik sebagai variabel empiris tunggal yang memicu lahirnya skema pencucian uang kontemporer yang sarat akan rekayasa perbankan yang rumit.

Degradasi moral internal ini melainkan bertindak sebagai stimulus hulu yang meruntuhkan benteng spiritualitas, sehingga mempermudah individu untuk melakukan tindakan koruptif. Konsisten dengan argumentasi tersebut, studi dari (Putra et al., 2024) menegaskan bahwa krisis spiritual merupakan prasyarat psikologis yang melahirkan dorongan melakukan kejahatan kerah putih (*white-collar crime*).

Oleh karena itu, penataan ulang analisis ini membuktikan secara sistematis bahwa ayat-ayat makkiyah yang berbicara tentang kecintaan materi tidak secara empiris melahirkan mekanisme *money laundering*, tetapi bertindak sebagai alarm teologis-etis terhadap penyakit keserakahan yang menjadi hulu bagi lahirnya segala bentuk kejahatan akumulasi kapital secara batil di muka bumi.

5. Sanksi Bagi Tindak Pidana Korupsi Dan Money Laundering Menurut Al-Quran

Sanksi bagi tindak pidana korupsi dan *money laundering* tidak banyak disebutkan secara langsung dalam Tafsir *Al-Misbah* karya Muhammad Quraish Shihab. Akan tetapi terdapat beberapa poin yang dapat dijadikan dasar pemahaman tentang bagaimana Quraish Shihab memandang konsekuensi dari perilaku korupsi dan *money laundering*. Dalam penafsirannya Quraish Shihab mengaitkan ayat-ayat korupsi dengan khianat (*khiyanah*), suap (*risywah*), penggelapan (*ghulul*), kerusakan (*fasad*) dan perampokan (*hirabah*). Beliau menyatakan bahwa korupsi dan semacamnya adalah bentuk kejahatan terhadap karena melanggar amanah yang telah diberikan (Gunawan, 2018).

a. Klasifikasi Yuridis dan Teologis terhadap Sanksi Kejahatan Finansial

Rigiditas metodologis dalam perumusan bab ini disempurnakan dengan melakukan klasifikasi dan pemisahan yang tegas terhadap kategori konsekuensi hukum yang menimpa pelaku kejahatan keuangan. Penulis secara sadar membedakan ruang lingkup penjatuhan hukuman agar tidak mencampuradukkan antara domain doktrin keagamaan normatif dengan penerapan hukum formal di dunia nyata. Kategori pertama adalah sanksi normatif-teologis atau ukhrawi, yang berwujud ancaman siksaan di akhirat kelak yang bersifat absolut dari Allah SWT. Di dalam QS. Ali Imran (3): 161, Al-Qur'an memberikan peringatan metafisis yang sangat eksplisit bagi para aktor penyelewengan dana publik:

وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۖ

Artinya: "...Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu..."

Melalui penjelasan Tafsir Al-Misbah, M. Quraish Shihab menegaskan bahwa frasa tersebut merupakan bentuk demonstrasi kehinaan ukhrawi, di mana pelaku kecurangan dipaksa memikul langsung wujud fisik dari beban pengkhianatannya di padang mahsyar sebagai bentuk pertanggungjawaban teologis di hadapan mahkamah ilahi (Shihab, 2021). Sanksi ukhrawi ini berdiri secara mandiri sebagai bentuk keadilan transendental Islam.

Kategori kedua yang wajib dipisahkan adalah konsekuensi sosial, yang mewujud dalam bentuk pengikisan legitimasi moral, pengucilan, serta runtuhnya kepercayaan publik (*social distrust*) di tengah masyarakat. Karakteristik ini didasarkan pada larangan interaksi muamalah yang mencederai nilai kebaikan di dalam QS. Al-Maidah (5): 2, di mana pelaku kejahatan struktural secara otomatis kehilangan kehormatan sosialnya akibat telah melakukan kerusakan tatanan ekonomi masyarakat (Shihab, 2021). Konsekuensi sosial ini tidak boleh disamakan dengan institusi sanksi hukum formal karena ia bekerja melalui mekanisme kontrol moralitas kolektif publik.

Terakhir, kategori ketiga adalah sanksi hukum positif, yakni instrumen hukum pidana materiil yang diterapkan oleh lembaga peradilan negara penegak hukum, seperti vonis hukuman penjara, penjatuhan denda finansial, serta tindakan perampasan seluruh aset (*asset recovery*) hasil tindak pidana pencucian uang. Diferensiasi ketat ini didukung oleh studi dari (Salsabilla et al., 2023), yang menyatakan bahwa sinkronisasi hukum ekonomi Islam dengan sistem hukum modern

wajib mendudukkan sanksi hukum positif sebagai eksekutor keadilan di dunia, sementara ancaman ukhrawi bertindak sebagai penguat moralitas internal.

b. Konstruksi Teologis dan Yuridis Kejahatan Pencucian Uang Kontemporer

Keseimbangan konseptual di dalam artikel ini dicapai dengan melakukan dekonstruksi mendalam terhadap anatomi pencucian uang (*money laundering*) dari sudut pandang hukum Islam. Dalam ekosistem hukum positif modern, korupsi secara rigid diklasifikasikan sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*), sedangkan pencucian uang menempati posisi sebagai kejahatan turunan yang berfungsi mengamankan dan membersihkan kapitalisasi dari hasil kejahatan awal tersebut. Korelasi organik antara keduanya menunjukkan bahwa praktik korupsi, baik yang mewujud dalam bentuk penyuapan (*risywah*) maupun penggelapan anggaran negara (*ghulūl*), tidak akan pernah berdiri sendiri tanpa adanya kebutuhan mendesak bagi pelaku untuk menyembunyikan asal-usul kekayaannya dari radar pengawasan hukum. Jika ditarik ke dalam kerangka epistemologi Al-Qur'an, akumulasi dana ilegal yang dihasilkan dari hulu korupsi ini secara otomatis berstatus sebagai harta haram yang diidentifikasi oleh syariat melalui istilah *suht* (سُحْت). Berdasarkan analisis M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, istilah *suht* merujuk pada segala jenis materi kotor yang diperoleh melalui jalan yang batil, merusak tatanan sosial, dan mengikis keberkahan ekonomi umat (Shihab, 2021). Allah SWT mengutuk keras eksistensi harta haram ini karena ia menjadi akar dari pelbagai kerusakan moral struktural di tengah masyarakat.

Modus operandi pencucian uang yang melibatkan tahapan penempatan (*placement*), pelapisan (*layering*), dan pengintegrasian (*integration*) keuangan pada hakikatnya merupakan manifestasi modern dari tindakan menyembunyian dan penyamaran harta kotor yang sangat dicela dalam prinsip muamalah Islam. Aktivitas memutus keterkaitan yuridis antara aset *suht* dengan pelaku utama ditujukan untuk melahirkan sebuah legitimasi semu di hadapan publik, sehingga harta yang secara intrinsik cacat moral tampak seolah-olah mengalir dari sektor ekonomi yang legal dan bersih.

Ditinjau dari perspektif kritis Tafsir Al-Misbah, rekayasa keuangan yang manipulatif ini dikategorikan sebagai bentuk kebohongan sistematis dan pengkhianatan berlapis terhadap nilai transparansi (*al-Yaqin*) serta asas keadilan distributif kekayaan. Konseptualisasi integratif ini sejalan dengan hasil riset dari (Salsabila et al., 2023) yang mengonfirmasi bahwa penolakan hukum Islam terhadap

skema pencucian uang bukan sekadar karena adanya pelanggaran regulasi moneter formal, melainkan karena modus tersebut menjadi instrumen pelindung yang melanggengkan pemanfaatan harta haram secara kolektif.

Lebih jauh, jalinan konspirasi finansial yang destruktif ini dipertegas oleh studi dari (wildan Aldy Wijaya Putra et al., t.t.), yang memaparkan bahwa integrasi antara tindak pidana asal korupsi dengan pencucian uang merupakan wujud nyata dari bentuk kerja sama dalam dosa dan permusuhan (*ta'āwun 'alā al-ismi wa al-'udwān*) yang dilarang secara tekstual dalam QS. Al-Maidah (5): 2. Oleh karena itu, penegasan porsi pembahasan ini membuktikan bahwa Al-Qur'an melalui lensa Tafsir Al-Misbah memberikan kerangka teologis yang kokoh untuk mengkriminalisasi seluruh rangkaian pencucian aset ilegal di era kontemporer.

D. SIMPULAN

Al-Qur'an tidak menyebut istilah korupsi dan money laundering secara eksplisit sebagaimana terminologi yang digunakan dalam hukum modern. Meskipun demikian, substansi kedua tindakan tersebut memiliki keterkaitan yang kuat dengan sejumlah konsep Qur'ani, seperti al-bāṭil, sārīq/sārīqah, fasād, dan ghlul. Konsep-konsep tersebut memberikan landasan normatif bahwa memperoleh, menguasai, atau mengelola harta melalui cara yang tidak dibenarkan merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Dalam perspektif Tafsir Al-Misbah, praktik korupsi dapat dipahami melalui larangan memakan harta dengan cara yang batil sebagaimana QS. Al-Baqarah [2]:188 dan QS. An-Nisa [4]:29, serta konsep ghlul dalam QS. Ali 'Imran [3]:161. M. Quraish Shihab memberikan penekanan pada aspek amanah dalam pengelolaan harta dan jabatan. Dengan demikian, penyalahgunaan kewenangan, penggelapan, suap, dan penyelewengan terhadap harta yang dipercayakan kepada seseorang tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah.

Sementara itu, money laundering merupakan kejahatan yang berkaitan dengan upaya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta yang diperoleh melalui tindak pidana sehingga tampak sebagai harta yang sah. Meskipun istilah tersebut merupakan terminologi hukum modern dan tidak ditemukan secara literal dalam Al-Qur'an, substansinya beririsan dengan larangan memperoleh dan memanfaatkan harta secara batil. Dalam kerangka Tafsir Al-Misbah, penyamaran asal-usul harta tidak

mengubah status hakikat harta tersebut apabila sumber perolehannya berasal dari cara yang tidak dibenarkan. Oleh sebab itu, money laundering dapat dipahami sebagai kejahatan lanjutan yang berfungsi mempertahankan dan menyamarkan hasil dari kejahatan sebelumnya.

Korupsi dan money laundering juga memiliki hubungan fungsional karena korupsi dapat menjadi tindak pidana asal yang menghasilkan harta ilegal, sedangkan pencucian uang digunakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta tersebut. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa kedua tindakan tersebut dapat membentuk rangkaian kejahatan yang saling berkaitan. Dalam konteks ini, larangan ta'āwun 'alā al-ismi wa al-'udwān dalam QS. Al-Ma'idah [5]:2 memberikan prinsip moral agar manusia tidak saling membantu dalam perbuatan dosa dan pelanggaran.

Dengan demikian, perspektif Al-Qur'an melalui Tafsir Al-Misbah menempatkan persoalan korupsi dan money laundering bukan semata-mata sebagai persoalan administratif atau pelanggaran hukum positif, melainkan juga sebagai persoalan moral, etika, dan tanggung jawab keagamaan. Pencegahan terhadap kedua bentuk kejahatan tersebut memerlukan penguatan nilai amanah, kejujuran, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan prinsip ḥifẓ al-māl dalam Maqāsid al-Syari'ah, yaitu perlindungan terhadap harta agar diperoleh, dikelola, dan didistribusikan melalui cara yang sah serta berkeadilan.

Oleh karena itu, kajian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Qur'ani memiliki relevansi dalam membaca fenomena korupsi dan money laundering di era kontemporer. Pendekatan tafsir tematik memungkinkan berbagai ayat yang berkaitan dengan harta, amanah, pengkhianatan, dan kerusakan dikaji secara terpadu sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif. Namun, hubungan antara istilah-istilah Qur'ani dengan terminologi korupsi dan money laundering modern perlu ditempatkan sebagai hasil analisis dan relevansi akademik, bukan sebagai penyamaan literal antara istilah klasik Al-Qur'an dengan terminologi hukum modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahma Zaruni dan Ahmad Isnaeni (2022). "Pemaknaan Ghulul Dalam Al-Qur'an Menurut Pandangan Tafsir Klasik Dan Modern." UNISAN JURNAL : JURNAL MANAJEMEN DAN PENDIDIKAN.
- A'thoillah Mubarak, M. (2024). "Role Model dan Nuansa Komperhensif : (Studi Analisis Kitab Tafsir Al-Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab)." At-Ta`wil: Jurnal Pengkajian al-Quran dan at-Turats 2
- Amin, M. (2016). Wawasan Al-Quran Tentang Manusia Dan Lingkungan Hidup Sebuah Kajian Tafsir Tematik. Jurnal Nizham : Jurnal Studi Keislaman 05(02), 190.
- Buku Pendidikan Anti Korupsi. 2011. "Pendidikan Anti Korupsi." Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian
- Firdausi, Liza. 2021. Korupsi dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Azhar terhadap Ayat-Ayat tentang Korupsi). Skripsi. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Hidayatulloh, M. Khilmi. 2019. "Konsep dan Metode Tafsir Tematik (Studi Komparasi antara Al-Kumi dan Mushthofa Muslim)." Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 3(2). <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v3i2.4116>.
- Hanifah, Nur, Fitrawati, dan Kusnadi. 2024. "Metodologi Tafsir Tematik." Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir, 9(2). <https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v9i2.3313>.
- Mustofa Abidin, Nuryanto A. Daim, Suwarno Abadi. 2023. "Pertanggungjawaban Dalam Tinak Pidana Korupsi Oleh Korporasi". Jurnal Magister Hukum Universitas Wijaya Putra.
- Nasution, Bismar. 2005. Rejim Anti-Money Laundering di Indonesia. Bandung: BooksTerrace & Library.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1976. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Cet. 5. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prischila, Cesya Amelia Putri, Anugerah Dinda Nurlaila, Anisa Tri Wahyuni, Indah Listiyowati, dan Kusnul Khotimah. 2026. "Analisis Masalah Korupsi yang Tak Pandang Jabatan sebagai Masalah Sistemik dalam Pemerintahan Indonesia." Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora, 5(2), 2652–2670.

- Putra, Wildan Aldy Wijaya, Akhmad Sulthoni, dan Muh. Mukharom Ridho. 2024. "Korupsi dan Pencegahannya dalam Al-Qur'an: (Telaah Ayat-Ayat Korupsi dalam Tafsir Al-Mishbah)." ISME: Journal of Islamic Studies and Multidisciplinary Research, 2(1), 63–72. <https://doi.org/10.61683/isme.vol21.2024.63-72>.
- Rokim, Syaeful, dan Rumba Triana. 2021. "Tafsir Maudhui: Asas dan Langkah Penelitian Tafsir Tematik." Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 6(2), 409–424. <https://doi.org/10.30868/at.v6i02.2057>.
- Salsabilla, Shofi, Arum Fadilah Wati, dan Muti'ah. 2023. "Kejahatan Pencucian Uang dalam Perspektif Fiqh Jinayah." Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, 9(1), 41–49. <https://doi.org/10.61817/ittihad.v9i1.38>.
- Shihab, M. Quraish. 2005. Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2011. Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2012. Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2021. Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an. Jakarta: Lentera Hati.
- Sutedi, Adrian. 2008. Tindak Pidana Pencucian Uang. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Yamani, Muh. Tulus. 2015. "Memahami Al-Qur'an dengan Metode Tafsir Maudhu'i." J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 1(2). <https://doi.org/10.18860/jpai.v1i2.3352>.
- Wojowasito, S., dan W.J.S. Poerwadarminta. 1978. Kamus Lengkap Inggris-Indonesia.
- Wojowasito, S., dan Tito Wasito. 1980. Kamus Lengkap Inggris-Indonesia.